



**PUTUSAN**  
**NOMOR 90/PDT/2023/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT. Bintang Kepri Jaya**, berkedudukan di Ruko Mega Lagenda II Blok B2 No.3, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh Ahmad Syahbudin selaku Direktur PT. Bintang Kepri Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bali Dalo, S.H. dan rekan-rekan, dari Kantor Hukum / Law Office, "Bali Dalo, S.H. & Rekan" yang beralamat di Tiban Kencana Blok B No. 20 Tiban Indah – Sekupang–Kota Batam, email : [bali\\_dalo@yahoo.com](mailto:bali_dalo@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 1399/SK/2023/PN Btm tanggal 23 Oktober 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

**PT. Siemens Indonesia**, beralamat di Jl. Tenggiri Kel. Batu Merah Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh Dr. Lamine Jendoubi selaku Presiden Direktur dan CEO PT. Siemens Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Bagus Dharmawan, S.H., M.Kn. dan rekan-rekan, Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH) dan beralamat di The Convergence Indonesia, Level 19, Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Jakarta dan Jl.

*Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



Raden Patah Komplek Sumber Jaya Block A Nomor 5-6 Nagoya, Batam, email : davidsonsembiring@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 228-POA-L-PTSI-XI-2023 tanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 1589/SK/2023/PN Btm tanggal 16 November 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;

**PT. Hapsibah**, beralamat dahulu di Ruko CNN Blok E2 No. 06 – 07 Kabil Industrial, Kota Batam, sekarang di Jl. Kelapa Gading No. 19 Bukit Indah Suka Jadi Batam Kota – Kota Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh Juli Dumaini selaku Direktur PT. Hapsibah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Adi Putra Mahardika, S.H., M.H. dan rekan-rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili hukum dan beralamat di “Universe Trust Law Firm (U-Trust)”, Ruko Hup Seng Blok C No. 7 Lt. 3, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, email : [Yohanesadiputra.sh@gmail.com](mailto:Yohanesadiputra.sh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SKK/HPS-0026/U-Trust/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 372/SK/2023/PN Btm tanggal 28 Maret 2023, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 23 November 2023 Nomor 90/PDT/2023/PT TPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan dari Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu

*Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 23 November 2023 Nomor 90/PDT/2023/PT TPG;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang tanggal 23 November 2023 Nomor 90/PDT/2023/PT TPG yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 10 Oktober 2023 dalam perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 10 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 10 Oktober 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Oktober 2023 terhadap para pihak, dan atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 10 Oktober 2023 tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (e-court) Nomor : 62.23.97/AKTA/PDT/2023/PN BTM jo Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam serta Permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat

*Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Oktober 2023 dengan disertai memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Oktober 2023 dan oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 November 2023 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tertanggal 16 November 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 97/PDT.G/2023/ PN.BTM tanggal 10 Oktober 2023 adalah putusan dengan pertimbangan *judex facti* yang kurang cernat dan keliru, sehingga Pembanding/Penggugat memandang perlu untuk mengajukan banding, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :  
"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG



Dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Pembanding/Penggugat untuk mengajukan banding terhadap perkara a quo, agar diperiksa dan diadili serta diputuskan tersendiri oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

2. Bahwa pertimbangan judex facti alinea kedua, halaman 69 tentang putusan perkara 298/Pdt.G/2022/PN. Btm tanggal 20 April 2022, putusan perkara No. 173/Pdt.G/2022/PN. Btm tanggal 4 Januari 2023 dan putusan perkara No 173/Pdt.G/2022/PN. Btm tanggal 4 Januari 2023 yang dihubungkan dengan perkara a quo, sehingga perkara a quo dinyatakan sebagai Error In Persona adalah pertimbangan yang keliru, karena gugatan di dalam perkara a quo tidak menghubungkan semua pihak di dalam putusan ketiga perkara tersebut dan yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah janji Tergugat/Terbanding yang sudah diputuskan pada pertemuan tanggal 29 Januari 2022 untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang belum terealisasi sampai saat ini;
3. Bahwa janji yang sudah disepakati pada pertemuan tanggal 29 Januari 2022 yang dipimpin oleh Kapoltabses Bareleng Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, S.H., SIK, M.H. yang didampingi oleh Dandim Batam menghasilkan keputusan sebagai berikut :
  - a. Tergugat berjanji dan bersedia membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang akan ditransfer melalui rekening Turut Tergugat dan langsung dipindahbukukan ke rekening Penggugat;
  - b. Pembayaran uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) tersebut di atas, akan dibayar dalam 2(dua) tahap yaitu :
    - Pembayaran pertama sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga miliar rupiah) maksimal 14 (empat belas) hari setelah pembacaan akta van dading atas perkara No. 298/Pdt.G/2021/PN.BTM yang diajukan oleh PT. Kian Sukses Primalindo dan mencabut semua laporan polisi yang berhubungan dengan Tergugat maupun Turut Tergugat.
    - Pembayaran kedua sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), akan dibayarkan oleh Tergugat maksimal 14 (empat belas) hari setelah proyek Tergugat selesai.

*Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



- c. Pekerjaan proyek milik Tergugat tetap dilanjutkan dengan menggunakan scaffolding milik Pembanding/Penggugat sampai dengan proyek Terbanding/Tergugat selesai dikerjakan dan material scaffolding yang sudah dibongkar dan tidak terpakai lagi oleh Terbanding/Tergugat dapat diambil oleh Pembanding/Penggugat.

Jadi keputusan tanggal 29 Januari 2022 ini, tidak menyangkut hubungan hukum dengan semua pihak dalam tiga putusan tersebut di atas dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan pekerjaan Terbanding dengan Turut Terbanding, tetapi hubungan hukumnya muncul akibat janji dari Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat atas pembayaran uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) atas pemakaian material Scaffolding yang belum dibayarkan sampai saat ini;

4. Bahwa keputusan tersebut di atas, sudah jelas dan terang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yang memiliki jejak digital yang tidak terhapus sampai saat ini, salah satu pernyataan Kapolresta Bareleng yang diterbitkan pada media online milik Polresta Bareleng yaitu :

TBNews

TRIBRATA AKTUAL & FAKTUAL

KEPULAUAN RIAU

Yang di dalamnya terdapat hasil wawancara yang dikutip secara sempurna tanpa mengurangi redaksi asli pernyataan Kapolresta Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, S.H., SIK, M.H. yang menyatakan :

"Dari pertemuan yang di gelar didapati Hasil Kesepakatan yakni PT. Siemen Bersedia Membayar kan sebesar 4,5 M kepada PT. TKJ, Pembayaran akan dibayarkan sebesar 3M, selanjutnya pembayaran sisa uang akan di bayarkan setelah pekerjaan selesai dan setelah seluruh laporan dan aduan dicabut, kemudian Untuk Pembayaran berpedoman kepada material yg masih di pakai dan diperbolehkan untuk dipakai oleh PT. siemens ".

Tergugat boleh mengarang cerita dan boleh berbohong dan menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, namun yang diajukan oleh Pembanding dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 adalah tulisan yang tak bisa dibohongi. Jadi jika judex facti tetap mempercayai

*Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



kebohongan Terbanding/Tergugat tentang tidak ada hubungan hukum antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, semoga mata hatinya segera dibukakan oleh Allah, agar melihat benar itu adalah benar, bukan salah yang dibenarkan;

5. Bahwa di bawah ini adalah wajah jujur dari pihak yang mewakili Tergugat yaitu Mr. Sanjay Dudhat yang mengenakan baju putih dan masker putih bersama juga Kuasa Hukum Tergugat berbaju batik biru putih dengan masker abu-abu, yang pada saat itu mendengar dan membuat draft Surat Kesepakatan tentang kesediaan yang disampaikan oleh Mr. Sanjay Dudhat dari PT. Simens Indonesia, yang akan membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000.000, (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan telah diekspos di beberapa media online yang Pembanding/Penggugat jadikan sebagai Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, namun kemudian menyatakan Penggugat dengan Terbanding tidak memiliki hubungan hukum, semoga semuanya selamat di dunia dan diakhirat bersama Majelis Hakim yang selalu memandang Terbanding adalah orang-orang jujur atau berparas tanpa dosa;
6. Dalil-dalil Terbanding/Tergugat yang tertulis pada pertimbangan judex facti halaman 71 pada kalimat baris keempat sampai dengan baris kesembilan menyatakan :

" Pertemuan yang diadakan di kantor kepolisian merupakan pertemuan untuk melakukan penawaran dari Tergugat kepada Turut Tergugat untuk melunasi seluruh sisa pembayaran invoice atau sisa tagihan atas pengerjaan Project Shel LNG Canada, sehingga dengan demikian tidak pula menimbulkan hubungan hukum apapun terhadap Penggugat dengan Tergugat"

Cerita di atas adalah sebuah kebohong besar yang sengaja diciptakan oleh Terbanding untuk menyelamatkan diri, maka perlu Pembanding jelaskan bahwa :

  - a. Pertemuan di kantor polisi atau di Polresta Barelang tidak pernah menceritakan hal-hal tersebut di atas.
  - b. Dinyatakan pertemuan di atas adalah untuk melakukan penawaran dari Tergugat kepada Turut Tergugat, maka apa relevansinya

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG



Penggugat dan lain-lainnya harus dihadirkan dan mengapa harus di Kantor Polisi?

c. Pertemuan di kantor polisi tanggal 29 Januari 2022 adalah memutuskan dan menerima kesediaan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).

d. Hasil pertemuan di kantor polisi adalah hasil yang telah diekspos di beberapa media online yang sudah dijadikan bukti oleh Pembanding/Penggugat dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9.

Jadi redaksi tersebut di atas dan ada dalam pertimbangan putusan perkara a quo adalah redaksi yang penuh dengan kebohongan dari Terbanding;

7. Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam putusan perkara a quo, alinea keempat halaman 72 menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat serta tidak ada satu perbuatan hukum Tergugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada Penggugat, maka Pengugat keliru menarik Tergugat sebagai Pihak dalam perkara a quo.

Maka eksepsi *Error In Persona* beralasan hukum untuk dikabulkan”;

Pertimbangan tersebut di atas, perlu Pembanding/Penggugat jelaskan kembali bahwa hubungan hukum antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat adalah :

Pertama : Hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, karena Turut Tergugat mengerjakan Project Shell LNG Canada Batch 1 & 2 (SS002 & SS007, SS005 & SS010) dan Batch 3, 4 & 5 (SS100 & SS004, SS003 & SS006, SS200), milik Tergugat.

Kedua : Turut Tergugat dalam menghadapi pekerjaan Tergugat, tidak memiliki uang dan material scaffolding, sehingga bekerjasama dengan Penggugat. Dan Turut Tergugat setelah mendapatkan hasil dari Tergugat, tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sebagaimana Penjajian Kerjasama No. 2499/LV/2020 tanggal 05 Juni 2020 antara

*Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga Penggugat ingin memaksa masuk ke lokasi Tergugat untuk mengambil material scaffolding milik Pemanding yang sedang dipakai untuk melakukan pekerjaan milik Tergugat;

Ketiga : Atas tindakan Pemanding tersebut di atas, maka Tergugat merasa tidak nyaman dan bisa menimbulkan kerugian bagi Tergugat, sehingga Tergugat meminta bantuan kepala Kapolresta Bareleng untuk memfasilitasi, sehingga terjadi pertemuan pada tanggal 29 Januari 2022 dan pada pertemuan tersebut hadir Tergugat dan Turut Tergugat lengkap dengan Kuasa Hukum masing-masing. Dan hasil keputusannya adalah:

- a. Tergugat berjanji dan bersedia membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang akan ditransfer melalui rekening Turut Tergugat dan langsung dipindah-bukukan ke rekening Penggugat.
- b. Pembayaran uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) tersebut di atas, dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu :
  - Pembayaran pertama sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) maksimal 14 (empat belas) hari setelah pembacaan akta van dading atas perkara No. 298/Pd.G/2021/PN.BTM yang diajukan oleh PT. Kian Sukses Primalindo dan mencabut semua laporan polisi yang berhubungan dengan Tergugat maupun Turut Tergugat.
  - Pembayaran kedua sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), akan dibayarkan oleh Tergugat maksimal 14 (empat belas) hari setelah proyek Tergugat selesai.
- c. Pekerjaan proyek milik Tergugat tetap dilanjutkan dengan menggunakan scaffolding milik Pemanding/Penggugat

*Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



sampai dengan proyek Terbanding/Tergugat selesai dikerjakan dan material scaffolding yang sudah dibongkar dan tidak terpakai lagi oleh Terbanding/Tergugat dapat diambil oleh Pemanding/Penggugat;

Penjelasan tersebut di atas, dihubungkan dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan keterangan Saksi Simson Sitinjak, maka dapat dibaca dan dipahami adanya bukti nyata hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak terhapus sampai saat ini. Jadi Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, agar sekali-kali melihat sesuatu yang salah itu adalah salah dan sesuatu yang benar adalah benar;

8. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan judex facti alinea ke-lima halaman 72 menyatakan:

" Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)"

Di dalam putusan a quo tidak ada satupun pertimbangan atau pernyataan atau kalimat, yang menyatakan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat, sehingga pertimbangan judex facti yang menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat tersebut juga merupakan pertimbangan yang keliru. Dengan demikian putusan Judex Facti yang penuh dengan karangan cerita kebohongan harus dinyatakan cacat hukum dan dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*), sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

- 8.1. Jurisprudensi Putusan MARI tanggal 16 -12-1970 Reg No.492.K/Sip/970, putusan MARI tanggal 21-2-1980 Reg. No. 820.K/Sip /1977 dan putusan MARI tanggal 26-6-2003 Reg. No. 2778. K/Pdt /2000, yang berbunyi :

"Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hakim Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)".

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG



8.2. Jurisprudensi Purusan MARI tanggal 10 Desember 1985 No.2461 K/Pdt/1984, yang berbunyi :

"Putusan yang tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan didalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende Gemotivierd/insufficient Judgement*) yang berakibat dibatalkan"

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Batam No, : 97/PDT.G/2023/PN.BTM tanggal 10 Oktober 2023 patut untuk dibatalkan;

Berdasarkan dalil-dalil posita Penggugat tersebut di atas, maka sudah sepantas dan layak dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. : 97/PDT.G/2023/ PN.BTM tanggal 10 Oktober 2023.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji).
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta Tergugat yang akan ditunjuk oleh Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang beritikad buruk.
5. Menyatakan perjanjian Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000.000,, (empat miliar lima atus juta rupiah) adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) atas janjinya kepada Penggugat secaa tunai dan seketika.

*Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dihitung sejak putusan ini berkuat hukum tetap.
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara a quo.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Terbanding tidak memiliki hubungan hukum dengan Pembanding sehingga dalil maupun tuntutan yang telah menyatakan Terbanding wanprestasi, secara hukum adalah tidak benar dan mengada-ada, karena:
  - 1.1. Untuk pekerjaan jasa scaffolding untuk project Shell LNG Canada Terbanding hanya memiliki hubungan hukum kepada Turut Termohon Banding ("Turut Terbanding") (*vide* bukti T-1, bukti T-2, dan bukti T-3).
  - 1.2. Pertemuan yang dilakukan di ruang rapat Kapolresta Barelang pada tanggal 29 Januari 2022 adalah terkait permintaan pembayaran dari Pembanding kepada Turut Terbanding sehubungan dengan pembelian material scaffolding yang digunakan pada project Shell LNG Canada berlokasi di PT Siemens Indonesia (Batam Yard) dengan nilai sebesar Rp 4.500.000.000,- (*vide* bukti P-1, keterangan saksi Simson Sitinjak).
  - 1.3. Yang menjadi pihak dalam Rancangan Berita Acara Perdamaian tertanggal 29 Januari 2022 hanya antara Pembanding dengan Turut

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG



Terbanding, sedangkan Terbanding, PT Kian Sukses Primalindo, PT Putera Sukses Bersaudara dan PT Leonard Mandiri Indonesia akan disebutkan sebagai mengetahui/menyetujui. (*vide* bukti P-1, keterangan saksi Simson Sitinjak).

- 1.4. Rancangan Berita Acara Perdamaian tertanggal 29 Januari 2022 sebagaimana bukti P-1 tidak disetujui oleh seluruh pihak yang hadir dan tidak pernah ditandatangani Terbanding dan Turut Terbanding sehingga tidak mengikat kepada Terbanding.
- 1.5. Berita Acara Perdamaian tertanggal 29 Januari 2022 sebagaimana bukti P-1 tidak dapat dijalankan karena perkara No. 298/Pdt.G/2021/PN.Btm telah diputus pada tanggal 20 April 2022 (*vide* bukti T-4) dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak mungkin akta van dading dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, sementara akta van dading menjadi syarat dalam Rancangan Berita Acara Perdamaian tertanggal 29 Januari 2022.
- 1.6. Mengacu pada angka 13 dari Rancangan Berita Acara Perdamaian tertanggal 29 Januari 2022, maka hal-hal yang disampaikan oleh Sanjay Dudhat dalam pertemuan tertanggal 29 Januari 2022 sifatnya bersyarat yaitu apabila Turut Terbanding setuju dengan membubuhkan tanda tangannya pada Rancangan Berita Acara Perdamaian tertanggal 29 Januari 2022;
2. Penunjukan Pembanding sebagai subkontraktor oleh Turut Terbanding, tidak dilakukan sesuai ketentuan Pasal 25 Annex 1.2.1 SCSS Shell LNG MV dari *Contract Order* yang mengharuskan adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu pada Terbanding dan bahkan kerjasama antara Pembanding dengan Turut Terbanding diawali dengan perbuatan mengelabui Terbanding (*vide* posita angka 2 gugatan a *quo*) sehingga hubungan hukum antara Pembanding dengan Turut Terbanding patut dinyatakan sebagai iktikad buruk kepada Terbanding, oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum antara Pembanding dengan Turut Terbanding maupun dengan subkontraktor-subkontraktor lainnya, tidak dapat dibebankan kepada Terbanding, termasuk pula hak dan kewajiban

*Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



Turut Terbanding kepada Pembanding dan subkontraktor-subkontraktor lainnya yang tidak bisa dibebankan kepada Terbanding, terlebih Turut Terbanding dalam *Minutes of Meeting* tertanggal 31 Juli 2021 (*vide* bukti TT-6) telah menyatakan sepenuhnya bertanggung jawab atas segala tuntutan yang berhubungan dengan material yang Turut Terbanding beli, sewa atau pinjam dari pihak lain dan akan sepenuhnya melindungi Terbanding dari gugatan, tuntutan, klaim, maupun laporan pidana terkait dengan material-material tersebut.

3. Kedudukan Terbanding dalam pertemuan tertanggal 29 Januari 2022 di Polresta Bareleng adalah untuk memfasilitasi atau menjembatani permintaan pembayaran dari Pembanding kepada Turut Terbanding, pada saat itu project masih berjalan dan masih terdapat beberapa pekerjaan yang belum ditagihkan Turut Terbanding kepada Terbanding. Hal ini secara tersirat tersebut dalam Rancangan Berita Acara Perdamaian tertanggal 29 Januari 2022 (*vide* bukti P-1) yang menyebutkan PT. Siemens Indonesia adalah pihak yang mengetahui/menyetujui (“bukan pihak yang membuat perdamaian”);
4. Oleh karena dalam project Shell LNG Canada, Terbanding hanya memiliki hubungan hukum dengan Turut Terbanding maka Terbanding tidak dalam posisi untuk membuat atau menyetujui keputusan dan kesepakatan apapun dengan Pembanding tanpa mengikutsertakan Turut Terbanding di dalamnya, apalagi menyepakati kewajiban pembayaran kepada Pembanding maupun pihak-pihak ketiga lainnya yang memiliki hubungan hukum dengan Turut Terbanding, maka klaim Pembanding dalam menyatakan telah ada kesepakatan pembayaran antara Pembanding dengan Terbanding dalam kesepakatan dalam pertemuan tertanggal 29 Januari 2022 di Polresta Bareleng adalah tidak benar dan terbantahkan berdasarkan bunyi bukti P-1 yang diajukan oleh Pembanding.

RANCANGAN BERITA ACARA PERDAMAIAN ANTARA PT. BINTANG KEPRI JAYA DAN PT. HAPSIBAH TERTANGGAL 29 JANUARI 2022 YANG .TIDAK DITANDATANGANI TERBANDING DAN TURUT TERBANDING, SECARA

*Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



KONTEKSTUAL BERISIKAN PERDAMAIAN YANG SIFATNYA BERSYARAT SEBAGAIMANA MAKSUD PASAL 1253 KUH PERDATA;

- Dalam memorinya, Pemanding pada pokoknya mendalilkan bahwa Terbanding telah berjanji membayar uang sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) akibat merasa tidak nyaman dan bisa menimbulkan kerugian terhadap tindakan Pemanding yang hendak memaksa masuk ke lokasi Terbanding untuk mengambil material scaffolding yang sedang dipergunakan untuk pekerjaan project Shell LNG Canada, sehingga Terbanding meminta bantuan Kapolresta Barelang untuk memfasilitasinya, sehingga terjadi pertemuan pada tanggal 29 Januari 2022 dengan hasil keputusan bahwa Terbanding telah berjanji membayar uang sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) kepada Pemanding. Dalil tersebut tidak benar karena pertemuan pada tanggal 29 Januari 2022 adalah terkait permintaan pembayaran dari Pemanding kepada Turut Terbanding sehubungan dengan pembelian material scaffolding yang digunakan pada project Shell LNG Canada berlokasi di PT Siemens Indonesia (Batam Yard) dengan nilai sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan kedudukan Terbanding dalam pertemuan tersebut hanya sebagai pihak yang mengetahui/menyetujui (*vide* bukti P-1, keterangan saksi Simson Sitinjak), Terbanding hanya memfasilitasi atau menjembatani permintaan pembayaran dari Pemanding kepada Turut Terbanding, pada saat itu project Shell LNG Canada masih berjalan dan masih terdapat beberapa pekerjaan yang belum ditagihkan Turut Terbanding kepada Terbanding, sehingga apabila Turut Terbanding setuju dengan membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Perdamaian tertanggal 29 Januari 2022 maka pembayaran akan direalisasikan dan diperhitungkan sebagai pembayaran final kepada Turut Terbanding, hal ini secara tegas dinyatakan dalam angka 13 Rancangan Berita Acara Perdamaian Antara PT. Bintang Kepri Jaya dan PT. Hapsibah Tertanggal 29 Januari 2022 (*vide* bukti P-1), disebutkan:

“Baik PT Hapsibah, PT Bintang Kepri Jaya, PT Leonard Mandiri Indonesia, PT Kian Sukses Primalindo dan PT. Purrs Sukses Bersaudara selamanya menjamin dan membebaskan PT Siemens Indonesia dari segala klaim,

*Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



tuntutan, keberatan apapun setelah pembayaran lunas jumlah Rp 4.500.000.000, dan distribusi jumlah tersebut adalah sepenuhnya antara para pihak tersebut diatas dan tidak akan melibatkan PT Siemens Indonesia, termasuk juga pembagian material scaffolding, pengeluaran atau penjualan atau penyelesaian apapun atas material scaffolding tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan diselesaikan antara PT Hapsibah, PT Bintang Kepri Jaya, PT Leonard Mandiri Indonesia, PT Kian Sukses Primalindo, dan PT. Putra Sukses Bersaudara, termasuk segala yang terkait dengan jumlah jenis, kuantitas, ukuran, kondisi pada saat material scaffolding dikeluarkan adalah bukan tanggung jawab PT Siemens Indonesia dengan demikian pembayaran jumlah tersebut diatas berlaku sebagai pembayaran final atas seluruh material scaffolding Vang dipergunakan dalam project LNG Canada yang dikerjakan oleh PT Hapsibah berdasarkan PO Nomor 4509797344 dan PO 4510005114 berdasarkan Contract Order Nomor 450979344."

Mengingat Terbanding hanya memiliki hubungan hukum dengan Turut Terbanding, demikian pula dengan Pembanding hanya memiliki hubungan hukum dengan Turut Terbanding, sehingga Pembanding tidak dibenarkan menuntut pembayaran kepada Terbanding sementara hubungan hukumnya dengan Turut Terbanding hal int sesuai dengan bunyi Pasal 1340 KUH Perdata, menyebutkan "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317" Terlebih terhadap hal-hal yang dibicarakan dan/atau yang disampaikan Terbanding dalam pertemuan pada tanggal 29 Januari 2022 sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Berita Acara Perdamaian Antara PT. Bintang Kepri Jaya dan PT. Hapsibah Tertanggal 29 Januari 2022 (vide bukti P-1) sifatnya bersyarat yaitu apabila Turut Terbanding setuju dengan membubuhkan tanda tangannya, namun faktanya Turut Terbanding akhirnya tidak setuju dan/atau tidak membubuhkan tanda tangannya pada bukti P-1, dengan demikian tidak terjadi suatu kesepakatan di antara para pihak.

*Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



Kalaupun Pembanding berdalih bahwa terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam pertemuan pada tanggal 29 Januari 2022 sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Berita Acara Perdamaian antara PT. Bintang Kepri Jaya dan PT. Hapsibah Tertanggal 29 Januari 2022 adalah suatu kesepakatan maka syarat yang harus dipenuhi yaitu akta van dading dalam Perkara Nomor: 298/Pdt.G/2021/PN.Btm dan pencabutan LP Nomor R/LI/27/11/Ditreskrimum tanggal 17 Pebruari 2021 oleh PT Putra Sukses Bersaudara, Laporan pengaduan PT Bintang Kepri Jaya tanggal 01 Oktober 2021 dan Laporan PT Leonard Mandiri Indonesia Nomor STTPL/834/X/2020/SPKT-Resta Brlg, hal ini secara tegas dinyatakan dalam angka 3 Berita Acara Perdamaian Antara PT. Bintang Kepri Jaya dan PT. Hapsibah Tertanggal 29 Januari 2022 (vide bukti P-1), disebutkan:.

“Bahwa pembayaran sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) tersebut diatas, dilakukan dengan sistem 2 (dua) kali bayar dengan syarat ketentuan dibawah int dipenuhi.

a. pembayaran pertama sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dilakukan maksimal 14 (empat belas) hart setelah pembacaan akta van dading di depan majelis hakim dengan Nomor Perkara 298/Pdt.G/2021/Pn.Btm dan pencabutan seluruh laporan pidana oleh para pihak, termasuk LP Nomor R/LI/27/11/Ditreskrimum tanggal 17 Pebruari 2021 oleh PT Putra Sukses Bersaudcira, Laporan pengaduan PT Bintang Kepri Jaya tanggal 01 Oktober 2021 Laporan PT Leonard Mandiri Indonesia Nomor STTPL/834/X/2020/SPKT-Resta Brlg dan laporan-laporan dan/atau pengaduan lainnya dan menyerahkan buktinya kepada PT Siemens Indonesia sebagai syarat pembayaran.”

Faktanya, syarat yang tertuang dalam Rancangan Berita Acara Perdamaian Antara PT. Bintang Kepri Jaya dan PT. Hapsibah Tertanggal 29 Januari 2022 [vide bukti P- 1) tidak dapat dipenuhi dimana dalam Perkara Nomor: 298/Pdt.G/2021/PN.Btm tidak ada akta perdamaian atau akta van dading, dan LP Nomor R/LI/27/11/Ditreskrimum tanggal 17 Pebruari 2021, Laporan pengaduan PT Bintang Kepri Jaya tanggal 01 Oktober 2021 dan Laporan dengan Nomor STTPL/834/X/2020/SPKT-Resta Brlg tidak pernah dicabut.

*Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



Kalaupun Pembanding berdalih bahwa terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Berita Acara Perdamaian Antara PT. Bintang Kepri Jaya dan PT. Hapsibah Tertanggal 29 Januari 2022 adalah suatu kesepakatan, maka kesepakatan tersebut (quod non) merupakan perjanjian pendahuluan yang baru mempunyai kekuatan mengikat para pihak bila syarat- syarat yang sebenarnya telah dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata;

- Bahwa “Perjanjian Bersyarat” sebagaimana maksud Pasal 1253 KUH Perdata yaitu perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. Dan mengingat Perkara Nomor: 298/Pdt.G/2021/PN.Btm telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap maka syarat yang disebutkan dalam Rancangan Berita Acara Perdamaian Antara PT. Bintang Kepri Jaya dan PT. Hapsibah Tertanggal 29 Januari 2022 (*vide* bukti P-1) tidak dapat lagi dipenuhi sehingga berlaku ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “perikatan hapus karena lewat waktu”.

TELAH TEPAT DAN BENAR PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DALAM MENYATAKAN PEMBANDING KELIRU MENARIK TERBANDING SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA AQUO.

KARENA PEMBANDING TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM (RECHT BETREKKING) DENGAN TERBANDING DALAM PROJECT SHELL LNG CANADA, HAL TERSEBUT TELAH DINYATAKAN DALAM 3 (TIGA) PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

Pembanding telah berulang kali mengajukan gugatan sehubungan dengan pekerjaan scaffolding yang dilaksanakan Turut Terbanding pada Project Shell LNG Canada milik Terbanding, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam pertimbangan hukum dalam beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa tidak ada hubungan

*Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



hukum antara Pembanding dengan Terbanding, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam:

1. Putusan Nomor: 298/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 20 April 2022 (*vide* bukti T-4).

Antara: PT Kian Sukses Primalindo sebagai Penggugat  
Melawan: PT Bintang Kepri Jaya sebagai Tergugat;  
PT Hapsibah sebagai Turut Tergugat I; dan  
PT Siemens Indonesia sebagai Turut Tergugat II,  
Pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca posita dan petitum Penggugat, didapat kesimpulan bahwa yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara a quo adalah Penggugat dan T'ergugat ”

”Menimbang, bahwa menurut Majelis, Penggugat menarik Turut Tergugat II sebagai pihak, dikarenakan Penggugat telah menyuplai barang material scaffolding kepada Tergugat yang digunakan oleh Para Turut Tergugat untuk proyek LNG CANADA di area perusahaan Turut Tergugat II, tanpa menjelaskan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, apakah Turut Tergugat II melakukan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum,-”

“Menimbang, bahwa menurut Majelis adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh kasus, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata, dikaitkan dengan perkara aquo yang ada hubungan hukum adalah antara Penggugat dengan T'ergugat namun Penggugat justru menarik Turut T'ergugat II sebagai pihak;”

*Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, gugatan Penggugat adalah gugatan error in persona dalam bentuk salah sasaran pihak yang digugat atau keliru pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat;”

- Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2022/PN.Btm tanggal 4 Januari 2023 (vide bukti T-5).

Antara: PT Bintang Kepri Jaya sebagai Penggugat

Melawan: PT Hapsibah sebagai Tergugat I; dan  
PT Siemens Indonesia sebagai Tergugat II,

Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa kemudian gugatan Penggugat terhadap Tergugat II merujuk dari Perjanjian Kerjasama Nomor: 2499/L/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 yang tidak lain hanya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, maka didasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi : “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

“Hal demikian juga sesuai pula pendapat Penggugat dalam repliknya hal 3 angka 5 yang menyatakan: “Bahwa dalil Tergugat I pada huruf B poin 4 tentang tidak menarik Notaris Rio Zaldi, S.H.,M.Kn dalam gugatan Penggugat, karena gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang mempertahankan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I yang dilegalisasi dihadapan Notaris Rio Zaldi, S.H.,M.Kn di Kota Batam dengan Legalisasi No. 2499/L/VI/2020 pada tanggal 05 Juni 2020 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Penggugat dengan Tergugat 1.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II (PT Siemens Indonesia) beralamat di jalan Tenggiri Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar bota Batam sebagai T'ergugat II merupakan gugatan yang salah alamat dan tidak tepat apabila Tergugat II didudukkan sebagai Tergugat,

*Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



untuk itu kedudukan Tergugat II dalam perkara ini harus dikesampingkan”.

3. Putusan Nomor: 173/Pdt.G/2022/PN.Btm tanggal 4 Januari 2023 (vide bukti T-6).

Antara: PT Bintang Kepri Jaya sebagai Penggugat

Melawan:

- PT Hapsibah sebagai Tergugat I;
- Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Tergugat II;
- Tuan Al-Dhean Mazyadi Putra sebagai Tergugat III;
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Cq Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng sebagai Tergugat IV; dan
- PT Siemens Indonesia sebagai Turut Tergugat.

Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil/posita gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kerja sama yang menjadi salah satu dasar gugatan ini berupa Perjanjian Kerjasama Nomor: 2499/L/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 ternyata adalah perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan Turut Tergugat tidak menjadi menjadi pihak dalam perjanjian aquo, dengan demikian tidak tepat jika Turut Tergugat ditarik/dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi.' “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak- pihak yang membuatnya”.

- Bahwa Kedudukan PT Bintang Kepri Jaya (*in casu* Pembanding) baik dalam Perkara Nomor: 298/Pdt.G/2021/PN Btm maupun dalam Perkara Nomor: 172/Pdt.G/2022/PN Btm dan didalam Perkara Nomor: 173/Pdt.G/2022/PN Btm adalah sebagai sub kontraktor dari PT Hapsibah (*in casu* Turut Terbanding) yang tidak pernah disetujui oleh PT Siemens Indonesia (*in casu* Terbanding). Fakta tersebut sama halnya dengan perkara ini, dimana Pembanding hanya memiliki hubungan hukum dengan Turut Terbanding berdasarkan

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG



Perjanjian Kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Jo. Addendum Perjanjian Kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 17 Agustus 2020, dimana perjanjian antara Pembanding dengan Turut Terbanding tersebut tanpa persetujuan dan/atau melibatkan Terbanding sehingga Terbanding tidak terikat dengan perjanjian tersebut, dan oleh karena itu menjadi keliru apabila Pembanding juga menarik Terbanding sebagai pihak dalam perkara ini.

- Ditariknya Terbanding sebagai pihak dalam perkara *a quo* bertentangan dengan prinsip partai kontrak sebagaimana digariskan Pasal 1340 KUH Perdata, yaitu “persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, persetujuan ini tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 KUH Perdata.”
- Adanya hubungan hukum Pembanding sebagai subkontraktor dari Turut Terbanding yaitu dalam hal ini selaku pemasok material *scaffolding* adalah hubungan hukum yang lain antara Pembanding dengan Turut Terbanding yang terpisah dengan hubungan hukum antara Terbanding dan Turut Terbanding berdasarkan *Contract Order* untuk pekerjaan *scaffolding* Nomor 4509797344 (selanjutnya disebut “*Contract Order*”), sementara untuk dapat diterimanya suatu gugatan haruslah memenuhi syarat mutlak yaitu adanya hubungan hukum antara penggugat dengan pihak yang digugat (*point de interest, point de action*);
- Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensinya sebagaimana Putusan Nomor: 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan: “gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum.” dan Putusan Nomor. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan: “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG



- Dengan demikian, sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Tingkat Pertama dalam menyatakan Pembanding keliru menarik Terbanding sebagai pihak dalam perkara aquo, yaitu sebagaimana dinyatakan pada halaman 72 Putusan, disebutkan:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Error In Persona adalah yang bertindak sebagai Penggugat dan yang ditarik sebagai Tergugat Keliru”.

“Menimbang, bahwa hubungan antara Tergugat dan Turut Tergugat didasarkan pada Contract Order No : 4509797344 dimana Turut Tergugat ditunjuk sebagai kontraktor untuk pekerjaan jasa scaffolding pada proyek LNG Canada milik Tergugat”.

“Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat dan Turut Tergugat didasarkan pada Perjanjian Kerjasama No: 2499/L/VI/2020 tertanggal 05 Juni 2020 Jo. Addendum Perjanjian Kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 17 Agustus 2020. Sehingga yang punya hubungan hukum hanya antara Penggugat dan Turut Tergugat”.

“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat serta tidak ada satu pun perbuatan hukum Tergugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo. Maka Eksepsi Error In Persona beralasan hukum untuk dikabulkan”.

“Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat diterima maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankeijk Verkdaard*)”.

BAHWA TERBANDING HANYA MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM (RECHT BETREKKING) DENGAN TURUT TERBANDING YAITU BERDASARKAN CONTRACT ORDER NOMOR 4509797344 (VIDE BUKTI T-I).

*Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



- Bahwa hubungan hukum Terbanding hanyalah dengan Turut Terbanding yaitu berdasarkan Contract Order untuk pekerjaan scaffolding Nomor 4509797344 (selanjutnya disebut “Contract Order”), dimana tidak ada pihak lainnya dalam Contract Order tersebut selain Terbanding dan Turut Terbanding. Sehingga, tindakan Pembanding menarik Terbanding sebagai pihak dalam perkara ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, yang menyebutkan: “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, persetujuan ini tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 KUH Perdata.”
- Ruang lingkup pekerjaan Turut Terbanding berdasarkan Pasal 3 Contract Order, adalah mencakup:
  - 1.1. Semua instalasi dan peralatan yang diperlukan di lokasi (merujuk pada Matriks Ruang Lingkup);
  - 1.2. Semua pabrik dan peralatan konstruksi yang diperlukan (merujuk pada Matriks Ruang Lingkup);
  - 1.3. Pasokan semua bahan yang diperlukan (untuk struktur permanen hanya bahan baru dan tidak terpakai) termasuk pembongkaran, penanganan, dan penyimpanan (merujuk pada matriks ruang lingkup);
  - 1.4. Penugasan personal berkualifikasi yang memadai yang bertanggung jawab untuk pengawasan dan percepatan dan penyediaan tenaga kerja terampil dan tidak terampil yang diperlukan untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan secara efektif;
  - 1.5. Tindakan pencegahan keselamatan untuk perlindungan pekerjaan dan bahan terhadap kondisi cuaca buruk dan kesulitan yang disebabkan oleh pengaruh cuaca termasuk perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kondisi cuaca dan tindakan untuk memastikan kepatuhan jadwal waktu;
  - 1.6. Situasi khusus yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan secara bersamaan seperti halangan yang disebabkan oleh pekerjaan pemancangan listrik dan mekanik dan penanganan peralatan, dan tindakan pencegahan keamanan tambahan yang mungkin diperlukan,

*Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



dll, sejauh pelaksanaan bersamaan dapat diperkirakan berdasarkan kontrak;

- 1.7. Semua pekerjaan bantu dan/atau sementara yang diperlukan untuk menyelesaikan Pekerjaan termasuk desain, izin dari Pihak yang berwenang dan pembayaran biaya Pihak yang Berwenang untuk pekerjaan bantu tersebut semua layanan yang diperlukan untuk pengujian dan pemeriksaan material;
  - 1.8. Jaminan mutu dan penilaian;
  - 1.9. Semua Asuransi sesuai Lampiran 3 Surat Perintah Kontrak, jika tidak digunakan, persyaratan peraturan lokal yang diperlukan;
  - 1.10. Semua biaya tambahan, kontribusi sosial, gaji, asrama, dan penginapan untuk personel, biaya perjalanan, dan biaya pengawasan yang terkait dengan Pekerjaan yang dilakukan seperti waktu normal atau lembur, pekerjaan malam hari, pekerjaan akhir pekan, atau pekerjaan hari libur nasional, dimana alasan untuk persyaratan tersebut adalah tanggung jawab kontraktor;
  - 1.11. Semua biaya kesehatan dan keselamatan;
  - 1.12. Semua izin, pajak, biaya, dan semua ongkos langsung atau tidak langsung lainnya yang diperlukan;
  - 1.13. Semua biaya overhead (di dalam dan di luar Lokasi) dan keuntungan;
  - 1.14. Semua risiko dan kontijensi yang dapat diperkirakan terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab kontraktor berdasarkan kontrak;
  - 1.15. Semua dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan Dokumen Teknis yang disediakan;
  - 1.16. Penyerahan laporan perkembangan mingguan;
  - 1.17. Ketentuan Pernyataan Pembatasan Ekspor;
  - 1.18. Pasokan dan layanan opsional sebagaimana ditentukan dalam klausul 4 Surat Perintah Kontrak jika dan sejauh diperintahkan oleh Pelanggan; dan
  - 1.19. Setiap pasokan dan layanan lain yang ditentukan dalam atau secara wajar dapat disimpulkan dari kontrak.
- Mengacu pada Pasal 3 Contract Order di atas maka salah satu lingkup pekerjaan Turut Terbanding adalah untuk memasok bahan-bahan material

*Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan scaffolding pada Proyek yang diantaranya adalah material scaffolding, dengan sistem pembayaran sesuai ketentuan Pasal 9.2 dan 9.3 Annex 1.3 GCSS Rev. 1 dari Contract Order, yang menyebutkan sebagai berikut:

“9.2. Harga kontrak harus dibayar sesuai dengan jadwal tahapan pencapaian pembayaran untuk pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam kontrak, namun dengan ketentuan setiap pembayaran tersebut hanya akan jatuh tempo sejauh tahapan pencapaian atau pekerjaan yang relevan telah dicapai atau telah dilakukan. Kontraktor harus mengajukan maksimal 1 (satu) permohonan pembayaran per bulan. Setiap permohonan pembayaran harus menyertakan faktur untuk jumlah yang sesuai dan perkembangan pekerjaan yang disahkan. Faktur yang dikirimkan oleh kontraktor harus memuat informasi berikut kecuali dinyatakan lain dalam kontrak ini: Proyek dan jumlah Kontrak, serta Sistem Pengkodean dan jumlah atau tarif jadwal pembayaran. Pembayaran tanpa syarat yang disetujui dan disahkan oleh Pelanggan disini harus dibayarkan dalam periode yang ditentukan dalam Surat Perintah Kontrak setelah menerima faktur.”

9.3 Setiap tahapan pencapaian pembayaran akan jatuh tempo hanya jika prasyarat yang ditentukan untuk ini dan semua tahapan pencapaian sebelumnya terpenuhi.”

- Berdasarkan sistem pembayaran yang telah disepakati tersebut, maka selama pekerjaan berlangsung, Terbanding selalu melakukan kewajiban pembayarannya kepada Turut Terbanding.
- Bahwa terkait penunjukan Pembanding sebagai subkontraktor oleh Turut Terbanding, berdasarkan Pasal 25 Annex 1.2.1 SCSS Shell LNG MV dari Contract Order, seharusnya atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Terbanding, namun pada faktanya Terbanding tidak pernah dilibatkan maupun memberikan persetujuan tertulis apapun dalam penunjukan subkontraktor (Pembanding) oleh Turut Terbanding dan bahkan jika dicermati khususnya posita angka 2 gugatan a quo, maka dapat dipahami bahwa kerjasama antara Pembanding dengan Turut Terbanding diawali

*Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



dengan perbuatan mengelabui Terbanding dalam proses agar Turut Terbanding dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai kontraktor untuk seluruh lingkup pekerjaan scaffolding pada project milik Terbanding sebagaimana diatur dalam Contract Order, yang antara lain menyediakan pasokan bahan-bahan material yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan scaffolding pada Proyek, hal ini tercermin pada posita angka 2 gugatan aquo, Pembanding mendalilkan:

“Bahwa sebelum Turut Tergugat ditetapkan sebagai pemenang lelang, Turut Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerjasama, karena Turut Tergugat mengikuti lelang proyek yang bernilai miliaran rupiah, namun hanya bermodalkan senyum dan stempel, maka Penggugat sepakat dan mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan dalam mengerjakan Project Shell LNG Canada milik Tergugat yaitu pekerjaan Batch 1 & 2 (SS002 & 5500, SSOOS & 55010), yang terutama membubuhkan material scaffolding dan semuanya dipersiapkan oleh Penggugat dan dibawa masuk ke lokasi Tergugat atas nama Turut Tergugat. Jadi kemenangan Turut Tergugat dalam mengikuti lelang proyek tersebut di atas adalah kemenangan bersama antara Turut Tergugat dengan Penggugat.”

- Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa kerjasama antara Pembanding dan Turut Terbanding dilandasi dengan iktikad tidak baik dalam proses pemenangan Turut Terbanding sebagai kontraktor yang ditunjuk untuk pekerjaan scaffolding pada Proyek dari Terbanding dan Terbanding tidak pernah mengetahui adanya penunjukan Pembanding sebagai subkontraktor dari Turut Terbanding, dan oleh karena itu dalam Minutes of Meeting tertanggal 31 Juli 2021 antara Terbanding dengan Turut Terbanding (vide bukti TT-6) telah dinyatakan bahwa Turut Terbanding sepenuhnya bertanggung jawab atas segala tuntutan yang berhubungan dengan material yang Turut Terbanding beli, sewa atau pinjam dari pihak lain dan akan sepenuhnya melindungi Terbanding dari gugatan, tuntutan, klaim, maupun laporan pidana terkait dengan material- material tersebut.
- Oleh karena itu, hubungan hukum antara Pembanding dengan Turut Terbanding patut dinyatakan sebagai iktikad tidak baik kepada Terbanding, sehingga akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum antara Turut

*Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



- Terbanding dengan Pembanding maupun dengan subkontraktor-subkontraktor lainnya, secara jelas tidak dapat dibebankan kepada Terbanding, termasuk pula hak dan kewajiban Turut Terbanding kepada Pembanding dan subkontraktor-subkontraktor lainnya yang tidak bisa dibebankan kepada Terbanding, apalagi Turut Terbanding tidak pernah memberitahu dan meminta persetujuan terkait penunjukan Pembanding sebagai subkontraktornya, dan nyatanya Terbanding juga tidak pernah memberikan persetujuan sebelumnya secara tertulis terkait penunjukan Pembanding sebagai subkontraktor oleh Turut Terbanding sebagaimana dipersyaratkan secara tegas dalam Contract Order. Dengan demikian, Terbanding harus dikeluarkan dari kewajiban pembayaran kerugian apapun (quod non), karena nyatanya Terbanding tidak memiliki hubungan hukum dengan Pembanding dan tidak ada satupun perbuatan Terbanding yang sifatnya merugikan Pembanding, dimana kedudukan Terbanding dalam pertemuan pada tanggal 29 Januari 2022 hanyalah sebagai pihak yang memfasilitasi atau menjembatani permintaan pembayaran dari Pembanding kepada Turut Terbanding, sehingga dalil Pembanding pada angka 6 halaman 6 memori bandingnya yang menyatakan: “dalil Terbanding/Tergugat yang tertulis pada pertimbangan judex facti halaman 71 yang menyatakan: pertemuan yang diadakan di Kantor Kepolisian merupakan pertemuan untuk melakukan penawaran dari Tergugat kepada Turut Tergugat untuk melunasi seluruh sisa pembayaran invoice atau sisa tagihan atas pengerjaan Project Shell LNG Canada sehingga dengan demikian tidak pula menimbulkan hubungan hukum apapun terhadap Penggugat dengan Tergugat. Cerita di atas adalah sebuah kebohongan besar yang sengaja diciptakan oleh Terbanding untuk menyelamatkan diri” adalah keliru akibat sesat membaca karena dalil yang dikutip Pembanding tersebut merupakan rangkaian dari eksepsi Turut Terbanding yang dituangkan Judex Facti Tingkat Pertama dalam bagian pertimbangan hukum Putusan yaitu dimulai dari paragraf ke-4 halaman 69 Putusan.
- Berdasarkan fakta di atas, jelas dan terang bahwa Terbanding hanya memiliki hubungan hukum dengan Turut Terbanding. Sehingga telah tepat

*Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



dan benar pertimbangan hukum Judex facti Tingkat Pertama pada halaman 72 dalam menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat serta tidak ada satu pun perbuatan hukum Tergugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo. Maka Eksepsi Error in Persona beralasan hukum untuk dikabulkan”.

SELAIN KEDUDUKAN TERBANDING HANYA SEBAGAI PIHAK YANG MEMFASILITASI, TERNYATA TIDAK ADA DOKUMEN KESEPAKATAN APAPUN YANG DITANDATANGANI OLEH TERBANDING PADA TANGGAL 29 JANUARI 2022, SEHINGGA PERDAMAIAN/KESEPAKATAN YANG DIKLAIM OLEH PEMBANDING HANYALAH DIDASARKAN PADA PEMAHAMAN DAN ASUMSI YANG KELÍRU.

- Faktanya, Rancangan atau Draft Berita Acara Perdamaian Antara PT Bintang Kepri Jaya dan PT Hapsibah Tertanggal 29 Januari 2022 tidak ditandatangani oleh Terbanding dan Turut Terbanding (“Draft Berita Acara”. Dengan demikian maka terbukti bahwa terlepas apapun alasannya, nyata-nyata tidak pernah terjadi perdamaian dan/atau kesepakatan antara Pembanding dengan Turut Terbanding apalagi dengan Terbanding. Dengan demikian dalil yang disampaikan Pembanding pada halaman 6 angka 6 huruf c memori bandingnya, disebutkan: “pertemuan di kantor polisi tanggal 29 Januari 2022 adalah memutuskan dan menerima kesediaan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), telah terbantahkan dengan sendirinya karena Turut Terbanding maupun Terbanding telah mengambil sikap untuk tidak menandatangani, terlebih dalil tersebut terbantahkan dengan isi Draft Berita Acara yang menyebutkan: “bahwa PT Bintang Kepri Jaya meminta pembayaran dari PT Hapsibah terkait pembelian material scaffolding yang digunakan pada proyek Shell LNG Canada berlokasi di PT Siemens Indonesia (Batam Yard) dengan nilai sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) (vide angka 1) dengan demikian pembayaran

*Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



jumlah tersebut diatas berlaku sebagai pembayaran final atas seluruh material scaffolding yang dipergunakan dalam project LNG Canada yang dikerjakan oleh PT Hapsibah berdasarkan PO Nomor 4509797344 dan PO 4510005114 berdasarkan Contract Order Nomor 450979344 (vide angka 13).

- Sebagaimana Terbanding nyatakan dan dalilkan dalam setiap pertemuan dengan Pembanding dan Turut Terbanding ataupun dalam setiap perkara yang melibatkan Pembanding dengan Terbanding maupun Turut Terbanding, bahwa hubungan hukum Terbanding sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan scaffolding pada Proyek adalah hanya dengan Turut Terbanding. Sehingga, Terbanding tidak dalam posisi untuk membuat atau menyetujui keputusan dan kesepakatan apapun dengan Pembanding tanpa mengikutsertakan Turut Terbanding di dalamnya, apalagi menyepakati kewajiban pembayaran kepada Pembanding maupun pihak-pihak ketiga lainnya yang memiliki hubungan hukum dengan Turut Terbanding. Terkhusus dalam pertemuan tertanggal 29 Januari 2022, Terbanding secara tegas menyatakan bahwa tidak akan melakukan pembayaran kepada Pembanding apabila Turut Terbanding tidak setuju dan membubuhkan tanda tangannya pada Draft Berita Acara karena apabila pembayaran direalisasikan maka akan diperhitungkan sebagai pembayaran final kepada Turut Terbanding, hal ini secara tegas dinyatakan dalam angka 13 Draft Berita Acara antara PT. Bintang Kepri Jaya dan PT. Hapsibah Tertanggal 29 Januari 2022 (vide bukti P-1), disebutkan:

“Baik PT Hapsibah, PT Bintang Kepri Jaya, PT Leonard Mandiri Indonesia, PT Kian Sukses Primalindo dan PT. Putra Sukses Bersaudara selamanya menjamin dan membebaskan PT Siemens Indonesia dari segala klaim, tuntutan, keberatan apapun setelah pembayaran lunas jumlah Rp 4.500.000.000, dan distribusi jumlah tersebut adalah sepenuhnya antara para pihak tersebut diatas dan tidak akan melibatkan PT Siemens Indonesia, termasuk juga pembagian material scaffolding, pengeluaran atau penjualan atau penyelesaian apapun atas material scaffolding tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan

*Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



diselesaikan antara PT Hapsibah, PT Bintang Kepri jaya, PT Leonard Mandiri Indonesia, PT Kian Sukses Primalindo, dan PT. Putra Sukses Bersaudara, termasuk segala yang terkait dengan jumlah jenis, kuantitas, ukuran, kondisi pada saat material scaffolding dikeluarkan adalah bukan tanggung jawab PT Siemens Indonesia dengan demikian pembayaran jumlah tersebut diatas berlaku sebagai pembayaran final atas seluruh material scaffolding yang dipergunakan dalam project LNG Canada yang dikerjakan oleh PT Hapsibah berdasarkan PO Nomor 4509797344 dan PO 4510005114 berdasarkan Contract Order Nomor 450979344.”

- Sikap Terbanding tersebut bersesuaian dan selaras dengan bunyi Pasal 1340 KUH Perdata, menyebutkan: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317". Terlebih terhadap hal-hal yang dibicarakan dan/atau yang disampaikan Terbanding dalam pertemuan pada tanggal 29 Januari 2022 sebagaimana dituangkan dalam Draft Berita Acara antara PT. Bintang Kepri Jaya dan PT. Habsibah Tertanggal 29 Januari 2022 (vide bukti P-1) sifatnya bersyarat yaitu apabila Turut Terbanding setuju dengan membubuhkan tanda tangannya, namun faktanya Turut Terbanding akhirnya tidak setuju dan/atau tidak membubuhkan tanda tangannya pada bukti P-1, dengan demikian tidak terjadi suatu kesepakatan di antara para pihak.
- Perlu pula Terbanding tegaskan kembali, bahwa saat ini pelaksanaan Proyek telah selesai, seluruh tagihan Turut Terbanding untuk pekerjaan scaffolding berdasarkan Contract Order juga telah diselesaikan oleh Terbanding dan bahkan lokasi Proyek telah ditutup sehingga tidak ada kegiatan apapun lagi yang dilakukan oleh Terbanding di lokasi tersebut.

TUNTUTAN KERUGIAN MATERIL, KERUGIAN IMMATERIIL DAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIMOHONKAN OLEH PEMBANDING TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA HARUSLAH DITOLAK.

*Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



- Oleh karena antara Pembanding dengan Turut Terbanding maupun Terbanding tidak pernah tercapai kesepakatan/perdamaian dalam bentuk apapun, maka tidak ada alasan untuk membebaskan kewajiban apapun kepada Terbanding sehingga seluruh tuntutan pembayaran yang ditujukan Pembanding kepada Terbanding harus dinyatakan tidak berdasar dan ditolak.
- Lagi pula keadaan pada saat pertemuan tertanggal 29 Januari 2022 di ruang pertemuan Polresta Bareleng berbeda dengan keadaan saat ini, dimana pada saat itu pekerjaan scaffolding pada project Shell LNG masih berlangsung dan Turut Terbanding masih melakukan pekerjaan scaffolding serta memiliki beberapa tagihan. Sedangkan, saat ini pekerjaan scaffolding pada project Shell LNG telah selesai dan Terbanding telah melakukan seluruh pembayaran atas tagihan-tagihan dari Turut Terbanding sesuai dengan Contract Order.
- Demikian pula dengan tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan Pembanding nyata-nyata tidak berdasar dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973.

Maka, berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan di atas, dengan hormat Terbanding mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili ulang perkara ini di tingkat banding berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. MENOLAK permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding - PT Bintang Kepri Jaya untuk seluruhnya.
2. MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 97/Pdt.G/2023/PN.Btm Tanggal 10 Oktober 2023.
3. MENGHUKUM Pembanding untuk membayar biaya yang timbul atas perkara banding ini.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

*Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 10 Oktober 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, serta Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)” karena salah pihak (*error in persona*) pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak tepat;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan perkara aquo dalam putusan terhadap EKSEPSI, tanpa mempertimbangkan bukti yang diajukan para pihak terlebih dahulu.

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tentang gugatan salah pihak (*error in persona*) adalah pertimbangan terhadap pokok perkara karena harus memeriksa lebih dahulu bukti-bukti dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara nomor 97/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 10 Oktober 2023 harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban terhadap surat gugatan yang jawaban tersebut tidak termasuk menjawab materi pokok perkara, melainkan jawaban yang sifatnya menangkis formalitas surat gugatan;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang apabila dirangkum eksepsi tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in persona* :

Menimbang bahwa yang dimaksud “gugatan salah pihak” (*error in persona*), adalah suatu gugatan yang menarik seseorang / suatu subyek hukum untuk diminta pertanggungjawabannya dalam bidang perdata dengan didudukkan sebagai TERGUGAT sedangkan ternyata peristiwa hukum yang menjadi dasar hukum

*Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



gugatan terjadi antara PENGGUGAT dengan PIHAK LAIN bukan dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat;.

Menimbang bahwa oleh karena itu untuk mengetahui gugatan salah pihak atau tidak, harus diperiksa terlebih dahulu pokok perkaranya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi Terbanding semula Tergugat, karena sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

## 2. Eksepsi Gugatan Cacat Formal;

Menimbang bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat cacat formil karena tidak melekatkan meterai dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, ditentukan tentang dokumen yang wajib diberi meterai, meliputi :

- a) Surat perjanjian dan surat -surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Dihubungkan dengan ketentuan pasal 164 HIR / 284 RBG yang mengatur tentang alat bukti dalam perkara perdata, dapatlah disimpulkan bahwa surat gugatan bukanlah merupakan alat bukti, tetapi justru uraian tentang hal-hal yang harus dibuktikan di persidangan. Sehingga yang harus diberi meterai adalah alat buktinya bukan surat gugatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi pada poin ini harus ditolak;

## 3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang bahwa dalam eksepsi selanjutnya Turut Terbanding semula Turut Tergugat mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak karena tidak menarik Notaris RIO ZALDI, S.H.,M.Kn. mengingat notaris tersebut adalah yang membuat Akta Notaris Nomor 2499/L/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 yang berisi Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan bahwa kedudukan notaris dalam suatu perjanjian adalah sebagai pejabat yang membuat akta yang berisi kesepakatan yang diperjanjikan para pihak. Sedangkan isi dan

*Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



pelaksanaan perjanjian sepenuhnya adalah urusan para pihak. Sehingga tidak tepat apabila didalilkan bahwa notaris harus ditarik sebagai pihak dalam hal terjadi sengketa di antara para pihak yang membuat perjanjian;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat juga tidak menarik sebagai Tergugat, masing-masing PT Leonard Mandiri Indonesia, PT Putra Sukses Bersaudara, PT Kian Sukses Primalindopadahal Penggugat menyebut bahwa pihak-pihak tersebut erat hubungannya dengan perkara aquo karena mereka adalah pemilik scaffolding;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan bahwa untuk dapat mengetahui adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara haruslah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pokok perkara. Dan hal tersebut tentunya sudah masuk pokok perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi pada poin ini juga harus ditolak;

#### 4. Eksepsi Gugatan Kabur;

Menimbang bahwa dalam eksepsi selanjutnya Turuit Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur dengan alasan gugatan penggugat tidak ada dasar hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Yahya Harahap menerangkan bahwa surat gugatan yang dinyatakan kabur adalah karena dalam surat gugatan terjadi ketidaksesuaian antara fakta hukum dengan tuntutan;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama surat gugatan, Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan eksepsi dalam poin ini dalam pertimbangan pokok perkara karena harus dilihat terlebih dahulu bukti-bukti dalam perkara sehingga diketahui ada tidaknya kesesuaian posita dengan petitum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi pada poin ini harus ditolak;

#### 5. Eksepsi Penggugat Melakukan Cidera Janji Terlebih Dahulu;

Menimbang bahwa dalam eksepsi selanjutnya Turut Tergugat mengajukan eksepsi Penggugat terlebih dahulu melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan bahwa eksepsi pada poin ini sudah masuk pokok perkara yang harus dibuktikan;

*Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi pada poin ini juga harus ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, dalam pokok perkara dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar gugatan termasuk kategori “gugatan salah pihak” (*error in persona*) ketika PT Siemens Indonesia ditarik sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara aquo, sebagaimana yang disampaikan Terbanding semula Tergugat dalam eksepsi maupun dalam Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat, dalam positanya pada angka 5 (lima) Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat terdapat hubungan hukum berupa adanya kesanggupan Terbanding semula Tergugat untuk membayar sejumlah Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa masih dalam dalil positanya, pada dalil angka 2 (dua) Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa sebelumnya ada kerjasama antara Pembanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat di mana Pembanding semula Penggugat memasok material *scaffolding* dalam pekerjaan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang memenangkan lelang dari Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Berita Acara Perdamaian antara PT Bintang Kepri dengan PT Hapsibah, ternyata bukti tersebut tidak ditandatangani serta diingkari oleh Terbanding semula Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat. Sedangkan bukti yang lain adalah berupa print out berita surat kabar;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Turut Terbanding semula Turut Tergugat:

- T.T -3 berupa Akta Notaris Nomor 2499/L/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Perjanjian Kerjasama Antar PT Hapsibah dan PT Bintang Kepri;
- TT-4 berupa Addendum Atas Surat Perjanjian Kerjasama Dalam Akta Notaris Nomor 2499/L/VI/2020 tanggal 17 Agustus 2020;

Terbukti adanya hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam pekerjaan penyediaan material scaffolding untuk proyek Shell LNG Canada;

Menimbang bahwa dengan demikian konstruksi hubungan antara para pihak dalam perkara aquo adalah :

- Terbanding semula Tergugat memberi pekerjaan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam proyek Shell LNG Canada;
- Dalam melaksanakan pekerjaannya berupa penyediaan materiil *scaffolding*, Terbanding semula Tergugat bekerja sama dengan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa pokok hubungan hukum dalam perkara aquo adalah antara Pembanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, bukan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sehingga seharusnya yang ditarik sebagai pihak TERBANDING SEMULA TERGUGAT adalah TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT untuk diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat adalah gugatan yang salah pihak (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya adalah bahwa "*Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum*";

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG



- Putusan Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang kaidah hukumnya adalah bahwa “*Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti bahwa gugatan adalah salah pihak, maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaark*)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 10 Oktober 2023 harus diperbaiki;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah yang kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 10 Oktober 2023, yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaark*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG*



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 yang terdiri dari PRIYANTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M.Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
- 3. Biaya proses ..... Rp130.000,00**
4. J u m l a h ..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TPG